



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HI. DARWIS MORIDU**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 000/000, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadik Gani, S.H., M.H. dan Pawennari, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Adv. Sadik Gani, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 5, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan domisili elektronik pada [ganislawyersirn@gmail.com](mailto:ganislawyersirn@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor 45/SK/2024/PN.TMT, tanggal 7 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos., M.Si**, bertempat tinggal di Dusun IV Tilemba, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra Saidi, SH & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Pelabuhan Tilamuta, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan domisili elektronik pada [hendrasaidi002@gmail.com](mailto:hendrasaidi002@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah di

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta  
dibawah Nomor 47/SK/2024/PN.TMT, tanggal 29  
Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020, TERGUGAT dan temannya yang bernama RONI TANINGO telah mengalami peristiwa buruk yang akhirnya berujung pada proses hukum di tingkat Kepolisian yang ada di Jakarta. Kemudian untuk menyelesaikan masalah dalam peristiwa tersebut, selanjutnya TERGUGAT dan temannya menghubungi PENGGUGAT melalui handphone dengan maksud agar PENGGUGAT memberikan bantuan pinjaman uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah), sekaligus sebagai pihak;
2. Bahwa mengingat status TERGUGAT dan temannya saat itu sebagai Pejabat yang ada di Kabupaten Boalemo, lagi pula PENGGUGAT juga saat itu masih menjabat Buapti Boalemo yang memiliki hubungan baik dengan TERGUGAT dan temannya, maka, PENGGUGAT atas janji dan iming-iming TERGUGAT untuk segera mengembalikan uang pinjaman tersebut, tanpa pikir panjang pun mengutus dan menyuruh SABRI ALAMRI membawa dana yang dipinjam TERGUGAT dan temannya, yaitu pengiriman pertama Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dan kedua Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya diterima oleh TERGUGAT dan temannya;
3. Bahwa dengan diterimanya uang tersebut, akhirnya menyelamatkan urusan masalah TERGUGAT dan temannya selesai, sehingga TERGUGAT dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya pun berhasil kembali ke Boalemo dan berkomitmen tanggungjawab untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT masing-masing Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

4. Dalam proses perjalanan waktu,teman TERGUGAT RONI TANINGO tersebut, atas beban hutang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi bagian tanggungjawabnya, dengan penuh itikad baik, hingga saat ini selalu mengangsur ke PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT hingga saat ini satu rupiah pun tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk menyetor ke PENGGUGAT;
5. Bahwa PENGGUGAT pun telah berusaha menagih secara baik-baik agar bagian danaRp. 350.000.000,- yang menjadi beban tanggungjawab TERGUGAT tersebut, supaya dikembalikan kepada PENGGUGAT walaupun hanya dengan cara mengangsur seperti temannya RONI TANINGO. Namun ternyata, sejak tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan TERGUGATtetap tidak berittikad baik untuk mengembalikan dana milik PENGGUGAT;
6. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, telah menunjukkan fakta, ternyata tindakan yang dilakukan oleh TERGUGATsebagaimana dimaksud pada uraian di atas, adalah tergolong perbuatan yang tidak berittikad baik dan tidak jujur. Sehingga hal ini sangat jelas pula merupakan wujud nyata perbuatan dari TERGUGATyang patut dikualifikasi sebagai **pelanggaran hukum**;
7. Bahwa kualifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas, adalah sangat beralasan hukum. Sebab, disatu sisi tanggung jawab TERGUGATatas pengembalian **dana Rp. 350.000.000,-** milik PENGGUGAT sudah merupakan kewajiban hukum TERGUGAT untuk melaksanakannya. Sementara itu disisi yang lain, realisasi pelaksanaan pengembalian atas dana **yang digunakan** TERGUGAT tersebut merupakan **hak perdata pribadi PENGGUGAT (subjectief privaatrecht)**;
8. Bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*recht splicht*) sekaligus bertentangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



juga dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) in casu PENGGUGAT, yang tentunya merupakan **Perbuatan Melanggar Hukum** yang telah menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT sendiri. Perbuatan Melanggar Hukum dan kerugian mana, hal itu sebagaimana substansinya diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata yang berbunyi,:

*“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ” [Pasal 1365].*

9. Bahwa dalam perkara *a quo*, akibat kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai dampak atas tindakan yang melanggar hukum dari TERGUGAT, yaitu :

- secara materiil PENGGUGAT telah kehilangan dana sejumlah **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**. Sehingga tentunya, kegagalan PENGGUGAT meminta pengembalian dana tersebut berujung pula pada hilangnya hak dan kesempatan PENGGUGAT untuk memanfaatkan dana tersebut guna memenuhi kebutuhan kegiatan operasional milik PENGGUGAT guna kelangsungan perputaran usaha PENGGUGAT selaku Pengusaha dibidang pertanian.
- Seiring dengan hal tersebut secara Immateriil PENGGUGAT **tidak dapat lagi memaksimalkan usaha PENGGUGAT. Selain itu pula PENGGUGAT tidak dapat lagi mengembangkan dan memanfaatkan haknya lebih maksimal serta mendayagunakan dana tersebut untuk mendukung kelangsungan hidup ekonomi PENGGUGAT dan keluarganya;**

10. Bahwa dengan demikian, sebagai akibat tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT ini, telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT, baik materiil maupun immaterial yang berturut-turut dapat dirinci sebagai berikut :

a. **Kerugian Materiil berupa :**

- pokok dana pinjaman-----Rp.  
350.000.000,-

b. **Kerugian Immateriil berupa :**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan keuntungan selama 4 tahun-----Rp.  
100.000.000,-

**c. Total Kerugian materiil dan Immateriil-----Rp.  
450.000.000,-**

*(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*

11. Bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT benar dan tepat telah memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus JutaRupiah);  
----

**Conservator Beslag/Sita Jaminan**

12. Bahwa untuk menghindari gugatan PENGUGAT menjadi ilusi belaka karena TERGUGAT tidak mau secara sukarela dengan segera melaksanakan isi putusan *a quo*, maka demi terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Tilamuta berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit rumah milik TERGUGAT yang diduduki TERGUGAT, terletak di Desa Pentadu Timu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
13. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
14. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT ini telah didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum; Maka PENGUGAT mohon putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitverbaar Bij Vooraad*) meskipun ada keberatan dari TERGUGAT;
15. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan **landasan formil dan alasan-alasan materil gugatan** tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus:

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum, benar dan sah TERGUGAT telah menerima dana sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT;
- 3 Menyatakan menurut hukum, benar, TERGUGAT tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- kepada PENGGUGAT;
- 4 Menyatakan menurut hukum, benar, TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum, **yang telah menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT**;
- 5 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian berupa;
  - a. **Kerugian Materiil berupa**
    - pokok dana pinjaman Rp. 350.000.000,-
  - b. **Kerugian Immateriil berupa :**
    - Kehilangan keuntungan selama 4 tahun Rp. 100.000.000,-
  - c. **Total Kerugian materiil dan Immateriil Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas :
  - 1 (satu) unit rumah milik TERGUGAT yang diduduki TERGUGAT, terletak di Desa Pentadu Timu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- 7 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
- 8 Menyatakan menurut hukum gugatan ini telah didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitverbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), keberatan dari TERGUGAT;

10 Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Noor Windanny, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tilamuta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didaftarkan secara elektronik (e-Court) maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT** dengan ini mengajukan **EKSEPSI**, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut:

### **OBJEK GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** tidak jelas dalam merumuskan masalah dan dasar hukum (**RECHTELIJKE GROUND**) yang menjadi Dasar Hukum Gugatan (**FUNDAMENTUM PUTENDI**) yaitu apakah **TERGUGAT** melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata atau melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sesuai Pasal 1243 KUHPerdata;
2. Bahwa formulasi gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak jelas dan kabur. **PENGGUGAT** mencampuradukkan antara gugatan **Wanprestasi** dengan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**. Hal ini terlihat dalam posita angka 1 dalil gugatan **PENGGUGAT** yang mana **PENGGUGAT** menyatakan memberikan bantuan pinjaman uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dengan **TERGUGAT**, namun selanjutnya dalam gugatan secara keseluruhan, **PENGGUGAT** pada intinya menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. **Pasal 1365 KUHPerdata** menegaskan :

“Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dimana kerugian-kerugian dan perbuatan tersebut harus ada hubungannya langsung.” Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan melawan hukum yaitu:

  - a. Adanya tindakan yang melawan hukum;
  - b. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan dan;
  - c. Adanya kerugian yang diderita.
4. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan **TERGUGAT** telah memenuhi ketiga unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas;
5. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (**een duidelijke en bepaalde**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





**conclusie)** sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan, "karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil".

6. Bahwa pada hal lainnya terkait gugatan Penggugat yang dinilai tidak memenuhi syarat formil yakni dalam posita dan petitum gugatan harus relevan dan atau tidak saling bertentangan, setelah membaca secara seksama dan teliti atas surat gugatan Penggugat halmana dalam gugatan pihak yang ditarik hanya Tergugat saja begitu juga setelah membaca surat kuasa Penggugat hanya Tergugat yang diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo namun di dalam petitum gugatan Penggugat dalam angka 05 berbunyi "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar berupa kerugian .... Dst", yang pada pokoknya ada pihak lain selain Tergugat yang diminta untuk dihukum dalam hal membayar berupa kerugian.

Bahwa dalam persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan pada Kamis, 26 September 2024, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum, apakah masih ada perbaikan dan atau renvoi, Penggugat melalui Kuasa Hukum menyatakan tidak ada perbaikan dan gugatan dianggap dibacakan. Dengan demikian Tergugat berpendapat dengan uraian ini bahwa gugatan Penggugat cacat formil yakni tidak relevan dan atau saling bertentangan pada posita dan petitum maka sangat pantas dan layak secara hukum GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan bukan berdasarkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



prasangka - prasangka Penggugat yang tidak berdasar, dimana dasar hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat berkaitan dengan pinjaman Tergugat yang tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat tidaklah benar adanya;

3. Bahwa yang didalilkan Penggugat point 1 posita gugatannya, maka Tergugat terlebih dahulu menjelaskan latar belakang pemberian bantuan pinjaman uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), tidaklah benar sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara ini tidak terjebak dan terbawa oleh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya;
4. Bahwa yang didalilkan yang menyatakan "TERGUGAT dan temannya saat itu sebagai Pejabat yang ada di Kabupaten Boalemo, lagi pula PENGGUGAT juga saat itu masih menjabat Bupati Boalemo yang memiliki hubungan baik dengan TERGUGAT dan temannya, maka, PENGGUGAT atas janji dan iming-iming TERGUGAT untuk segera mengembalikan uang pinjaman tersebut, tanpa pikir panjang pun mengutus dan menyuruh SABRI ALAMRI membawa dana yang dipinjam TERGUGAT dan temannya, yaitu pengiriman pertama Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan kedua Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya diterima oleh TERGUGAT dan temannya juga tidak benar adanya, maka tanggapan atas dalil - dalil Penggugat haruslah ditolak pada 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan 11 posita gugatan Penggugat. Oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat sangat tendesius dan sangat tidak berdasar, karena Penggugat tidak punya bukti yang menjelaskan bahwa TERGUGAT dan temannya yang bernama RONI TANINGO telah mengalami peristiwa buruk yang akhirnya berujung pada proses hukum di tingkat Kepolisian yang ada di Jakarta sebagaimana Penggugat dalilkan. Karenanya Tergugat mensomer kepada Penggugat agar menunjukkan bukti tanda terima pinjaman dana sebagaimana Penggugat dalilkan tersebut;
5. Bahwa haruslah ditolak point 10 posita gugatan Penggugat yang menyatakan "sebagai akibat tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT ini, telah membawa kerugian bagi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



PENGUGAT, baik materiil maupun immaterial yang berturut-turut dapat dirinci sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil berupa :**

pokok dana pinjaman Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

**b. Kerugian Immaterial berupa :**

Kehilangan keuntungan selama 4 tahun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

**c. Total Kerugian materiil dan Immaterial Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);** yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

6. Bahwa harus ditolak dalil - dalil Penggugat point 12 yang meminta putusan *Conservator Beslag / Sita Jaminan* karena dalil gugatan tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik.

7. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) apabila terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian pada orang lain; dan
- c. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan.

Bahwa pada faktanya TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (*hukum positif*) dan semua yang dilakukan PENGUGAT dalam dalil gugatannya PENGUGAT adalah tidak sesuai dengan faktanya.

8. Bahwa dalil dalam posita PENGUGAT pada point 13 yang pada intinya menyebutkan bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan” merupakan dalil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tepat. Karena hanya berlebihan dan mengada-mengada saja; Sedangkan dalil gugatan tersebut tidak tepat apabila PENGUGAT meminta *Dwangsom* a quo dibatalkan atau dihapuskan karena tidak memenuhi unsur-unsur, maka secara hukum menjadi patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dan tidak memiliki kekuatan hukum." merupakan dalil yang tidak tepat;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya Gugatan dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya. Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan **gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang TERGUGAT kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **PENGUGAT** seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan **GUGATAN PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke Verklaard);
2. Menyatakan **PENGUGAT** adalah **PENGUGAT** yang tidak benar dan beritikad buruk;
3. Menyatakan **TERGUGAT** tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh **PENGUGAT**;
4. Menghukum **PENGUGAT** untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 9 Oktober 2024 secara elektronik pada persidangan tanggal 10 Oktober 2024 dan Tergugat telah pula menanggapi replik Penggugat melalui surat duplik tertanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024. Replik dan duplik tersebut sebagaimana tercantum pula dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan bukti-bukti lainnya meskipun pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024, 31 Oktober 2024 dan 7 November 2024, Penggugat telah diberitahukan dan diberikan kesempatannya untuk mengajukan pembuktian namun ternyata Penggugat tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu sampai dengan agenda sidang kesimpulan pada tanggal 21 November 2024, Penggugat juga tidak mengajukan kesimpulan, maka dengan demikian patutlah Penggugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

## DALAM EKSEPSI

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakikatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai Objek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat mencampuradukkan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana terlihat dalam posita angka 1 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan memberikan bantuan pinjaman uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dengan Tergugat, namun selanjutnya dalam gugatan secara keseluruhan, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, setelah mempelajari gugatan, jawaban maupun replik dan duplik maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari *Exceptio Obscuur Libel* atau yang lazim dikenal dengan eksepsi mengenai gugatan kabur adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik, eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dapat berbentuk karena: (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984*), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat, (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (iv) pertentangan posita dan petitum apakah mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam dalil posita gugatannya Penggugat telah menguraikan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang di dalamnya terdapat tuntutan pemenuhan prestasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dinilai sebagai hubungan hukum perjanjian dan dari hubungan hukum tersebut kemudian Penggugat meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, gugatan demikian apabila dinilai dari sudut pandang praktik sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas maka dapat saja menjadi bentuk gugatan yang kabur, namun demikian Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya dalam Rumusan Kamar Perdata menegaskan bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan dinyatakan kabur (*obscur libel*), sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan dan patut ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap telah termuat kembali sebagai pertimbangan dalam Pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat yang telah memberikan bantuan pinjaman uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan temannya dengan janji dan iming-iming Tergugat untuk segera mengembalikan uang pinjaman tersebut, kemudian seiring berjalan waktu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Tergugat dengan itikad baik hingga saat ini selalu mengangsur ke Penggugat namun Tergugat hingga saat ini tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan dana milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik dan tidak jujur tersebut merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyangkal dengan menyatakan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dimana Tergugat tidak pernah menerima bantuan pinjaman uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) memuat Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat Asas Beban Pembuktian yaitu setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu atau hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat maka bertitik tolak dari ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak baik Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti apa-pun karena di persidangan setelah agenda jawab-jawab ternyata Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu sampai dengan agenda sidang kesimpulan Penggugat juga tidak mengajukan kesimpulan sehingga Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sementara dalil-dalil gugatan telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan *a quo* lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt, tanggal 14 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.  
M.H.

TTD.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

TTD.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yunus Achmad, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	29.500,00
4. PNBP Biaya Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	239.500,00
(dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			